

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN FAKIR UZUR
PADA BAITUL MAL ACEH**



Disusun Oleh:

**SITI AISYAH
NIM : 140601094**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah
NIM : 140601094
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2018

Yang menyatakan,

SITI AISYAH

ETERAI
EMPEL
C1BADF71661095
000
RIBURUPAH

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN FAKIR UZUR PADA
BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh:

SITI AISYAH
NIM: 140601094

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I




Dr. Muhammad Zulhelmi, MA
NIP. 197811122005011003

Pembimbing II



Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP:197612172009122001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Siti Aisyah
NIM: 140601094

Dengan Judul:

**MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN FAKIR UZUR PADA
BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah


Pada Hari / Tanggal: Rabu, 03 Januari 2018 M
15 Rabiul Akhir 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Muhammad Zulhelmi, MA
NIP. 197811122005011003

Sekretaris


A. Rahmad Hadi, SE, M. Si
NIDN. 2025027902

Penguji I,


Ayumiati, SE, M. Si
NIP. 19780615200912202

Penguji II,


Evy Iskandar, SE, M. Si, Ak., CPAI

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazrudin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ ا ي	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُ ا ي	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-af l/rau atula f l*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul : **“MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN FAKIR UZUR ACEH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jasmin, dan Ibunda Salmi Almidar, saudari perempuan Meri sasmi S.Pd., Gr Dan Fitri partiwi S.Pd yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat

menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Intan Qurratul Aini S.Ag., M.S.I Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Nevi Hasnita,S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.
7. Seluruh dosen dan staf akademik yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
8. Sahabat teristimewa, Novika, Linda, Yeni, Haris, dan Meri Andani dan Sofi Hafiza dan Sairil yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

9. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit 03 dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 28 Desember 2017

Penulis

Siti Aisyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHANAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN LAPORAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	5
BAB II.TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTI	
2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh	7
2.2 Struktur Organisasi Bitul Mal Aceh.....	9
2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh.....	12
2.4 Keadaan Personalialia Baitul Mal Aceh	15
BAB III.HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	17
3.1.1 Bagian Pengawasan	18
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	20
3.2.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.....	21
3.3 Teori Yang Berkaitan	24
3.3.1 Fakir Uzur	24
3.3.2 Monitoring dan Evaluasi	25
3.3.3 Landasan Hukum	30
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	33

BAB IV. PENUTUP.....	
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
SK BIMBINGAN.....	39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	40
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	42
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	44

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Perbedaan Monitoring dan Evaluasi.....	26
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan.....	39
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	40
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik	42

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Siti Aisyah
NIM : 140601094
Fakultas/Prodi : FEBI / DIII Perbankan Syariah
Judul : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fakir Uzur
Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : 03 Januari 2018
Tebal LKP : 44 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag, M.Si
Kata Kunci : Monitoring, Evaluasi, Fakir Uzur dan Baitul
Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur yang dimulai sejak tahun 1973, baitul mal Aceh berfungsi untuk mengurus serta mengelola zakat, wakaf serta harta agama lainnya. Salah satu yang terkena penyaluran dari baitul mal adalah fakir uzur. Fakir uzur merupakan salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fakir Uzur Baitul Mal Aceh*”. Adapun menjadi rumusan masalah dalam LKP ini adalah Untuk memahami Mekanisme Monitoring dan Evaluasi sistem pembagian zakat program bantuan fakir uzur baitul mal Aceh. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh terhadap bantu Fakir Uzur dimulai sejak awal perencanaan program hingga waktu laporan. Pihak Baitul Mal Aceh akan membentuk tim yang akan melakukan monitoring terhadap program Bantuan Fakir Uzur. Pada tahun 2015, program ini sudah mencapai targetnya (*output*). Output dari program adalah ini supaya tersedianya fasilitas fakir uzur untuk masyarakat miskin yang tidak mempunyai penghasilan dan uzur dalam bekerja, pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh menyalurkan program ini kepada 1561 mustahik fakir uzur lama dan 439 mustahik untuk fakir uzur baru. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2016, tim monitoring Baitul Mal Aceh menyimpulkan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik, namun dalam setiap kegiatan pasti ada kekurangan yang akan terus diperbaiki.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pengelola zakat tingkat provinsi yang telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penerbitan Harta Agama (BPAH) dan dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973, Nama lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), Pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. (Muhammad Ridwan, 2012:166).

Baitul Mal beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, Baitul maal diartikan sebagai rumah dana/ harta dan Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar

membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman kebijakan/bungan nol persen) (Didiek Ahmad Supiadi, 2014:189)

Semua program yang ada dibaitul Mal Aceh memiliki kegiatan Monitoring dan Evaluasi, monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan yang terkait terhadap pelaksanaan program dan untuk mengamati perkembangan dan dampak pelaksanaan program. salah satu program yang memiliki kegiatan monitoring dan evaluasi adalah program santunan bantuan fakir uzur, dasar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal serta keputusan kepala Baitul Mal aceh no: 821/67/SK/VIII/2016 Tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi program santuna fakir uzur Baitul Mal Aceh (Laporan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fakir Uzur Baitul Mal Aceh Tahun 2016).

Monitoring merupakan aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan, monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga dapat mengurangi rseiko (Subarsono, 20015:81)

Sedangkan Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaiandengan suatu standar yang telah ditentukan untuk mengetahui selisih, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi juga suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program yang dijalankan telah tercapai.(Umar, Husein, 2015:19).

Salah satu Program-program Baitul Mal Aceh yang dimonitor dan di Evaluasi Oleh Baitul Mal Aceh adalah, Bantuan ZIS Produktif, Beasiswa penuh anak muallaf, Beasiswa Tahfidz anak muallaf, Beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana (*SKSS*), bantuan alat-alat kerja, dan salah satunya lagi program Bantuan santunan Fakir Uzur, fakir uzur merupakan kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan, karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua serta dalam keadaan sakit-sakitan (*Uzur*). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarga anaknya/saudaranya tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin, dan tidak menerima dana pensiun atau penghasilan tetap, jalan yang ditempuh Baitul Mal untuk membantu fakir uzur dengan cara menetapkan qanun no 10 tahun 2007 dan menetapkan untuk membantu fakir uzur setiap bulannya untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok terhadap fakir uzur, sedangkan jumlah mustahik fakir uzur Baitul Mal Aceh yang lama 1561 *mustahik* sedangkan fakir uzur yang baru 439 *mustahik*, jadi fakir uzur Baitul Mal sudah mencapai 2000 *mustahik* yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar . Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan uang sebesar Rp. 300.000 perbulan. (Diakses melalui situs: baitulmal.acehprov).

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Diantaranya dalah:

1. Untuk memahami Mekanisme Monitoring dan Evaluasi sistem pembagian zakat program bantuan fakir uzur Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun beberapa kegunaan kerja praktik adalah:

1. **Khazanah Ilmu Pengetahuan Kegunaan Kerja Praktik (KP)**

Bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama untuk lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yakni untuk dapat membina komunikasi serta hubungan baik secara akademis maupun sosial antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan khususnya Baitul Mal Aceh, yang merupakan tempat penulis melakukan praktik kerja dan diharapkan hasil laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya Diploma III Perbankan Syariah dalam mengetahui bagaimana Monitoring dan Evaluasi Zakat Konsumtif Untuk Fakir Uzur Oleh Baitul Mal Aceh.

2. **Masyarakat**

Diharapkan dengan adanya laporan kerja praktik ini akan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat memahami tentang Monitoring dan Evaluasi Zakat Konsumtif Untuk Fakir Uzur Oleh Baitul Mal Aceh.

3. **Instansi Tempat Kerja Praktik Kegunaan Kerja Praktik (KP)**

Bagi instansi tempat penulis melakukan praktik magang yakni untuk membantu meringankan pekerjaan staf atau karyawan pada Baitul Mal Aceh. Diharapkan dengan adanya kerja praktik yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa usaha, saran maupun kritikan yang membangun kepada pihak Baitul Mal Aceh yang sesuai dengan prinsip syariah untuk kemudian agar dapat diaplikasikan dalam melangsungkan kegiatan usaha kedepannya.

4. Penulis

Manfaat Kerja Praktik (KP) bagi penulis secara pribadi yakni untuk memberikan gambaran nyata bagi penulis mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya terutama yang berkaitan dengan Baitul Mal Aceh, serta memberikan wawasan yang luas serta pengalaman bagi penulis didalam melihat perbedaan yang terjadi antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang dijumpai selama ini. Penulis mampu melihat, mengamati dan membandingkan antara teori yang ditemui dalam proses bangku perkuliahan dengan teknis pelaksanaan kerja di lapangan. Untuk meningkatkan profesionalisme bagi penulis ketika terjun dalam dunia kerja, serta meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan penulis.

1.4 Prosedur pelaksanaan kerja praktik

Sebelum melakukan kerja praktik, setiap mahasiswa program studi DIII Perbankan Syariah harus mengikuti briefing atau pembekalan sebelum melakukan kerja praktik. Setelah penulis mengikuti briefing dan mendaftar kejurusan untuk melakukan kegiatan kerja praktik diinstansi yang disetujui. Selama mengikuti kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh lebih kurang selama 30 hari kerja ditempatkan dibidang pengawasan, dan penulis melakukan beberapa kegiatan yang ada di Baitul Mal, diantaranya: mengarsip berkas mustahik, mengisi formulir bantuan insidental dan organisasi, memeriksa formulir permohonan bantuan, memeriksa data mustahik fakir uzur.

Selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik (KP) kurang lebih selama satu setengah bulan atau sama dengan 30 hari kerja efektif, setiap

harinya penulis melakukan tahap pelaporan kepada pihak universitas berupa Penulisan Laporan Harian yang disetujui oleh Supervisor di tempat penulis melakukan Job Training yakni pada Baitul Mal Aceh dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan Program Studi D-III Perbankan Syariah. Setelah selesai melakukan Kerja Praktik (KP) penulis diwajibkan membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak Universitas. Penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang penulis ajukan telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan buku Pedoman Kerja Praktik serta Format Penulisan, Penulis mengajukan judul yang sesuai dengan bidang tempat penulis melakukan kerja praktik yaitu dibidang Monitoring dan Evaluasi, Dan Penulis Menulis Judul MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN FAKIR UZUR BAITUL MAL ACEH. Selanjutnya, penulis membuat Laporan Awal LKP yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka beserta outline. Setelah laporan awal LKP dipastikan telah memenuhi segala ketentuan dan syarat, maka barulah kemudian Ketua Lab memberikan dosen pembimbing yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan Laporan Kerja Praktik (LKP). Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditentukan. Penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambatlambatnya 15 hari setelah SK bimbingan diterima pihak jurusan. Waktu dan tata cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Pendirian Baitul Mal Aceh

Pembentukan syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, waqaf, dan harta agama. Awal pembentukan lembaga formal pemungutan zakat di Aceh dimulai tahun 1973 berasal dari BPHA (Badan Penertiban Harta Agama). Kemudian tahun 1975 berubah menjadi BHA (Badan Harta Agama) Selanjutnya berubah menjadi BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang dibentuk dengan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada tingkat Nasional kita ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sedangkan di daerah disebut BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), mulai dari tingkat Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan pada saat pembentukan BAZDA ini, tetapi tetap dipertahankan BHA. Demikian juga halnya pada tingkat gampong dan kelurahan tidak dibentuk BAZIZ tetapi dipertahankan keberadaan fungsi BHA dan BAZIS tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, karena dalam harta agama juga terdapat zakat, infaq dan shadaqah. Bahkan BHA mempunyai cakupan yang lebih luas meliputi wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya. Baitul Mal menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, ialah lembaga

nonstruktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam (Diakses melalui situs baitulmal.acehprov).

Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak 4 april 1973 dengan nama badan penerbitan harta agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur provinsi daerah istimewa aceh nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada januari 1975 menjadi badan harta agama, tada tanggal 10 february 1993 menjadi BAZIS/BASDA, melalui surat keputusan gubernur kepala daerah istimewa aceh no. 02 tahun 1993, berdasarkan qanun aceh nomor 10 tahun 2007 namanya menjadi baitul mal aceh (Diakses melalui situs baitulmal.acehprov).

Pasal 8 qanun aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta lainnya;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana tersebut diatas baitul mal aceh didukung tiga unsur utama organisasi, yaitu badan pelaksana, dewan pertimbangan syariah, dan sekretariat, badan pelaksana adalah unsur

pengelola zakat, infaq, sedekah, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur aceh. Dewan pertimbangan syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh(BMA) yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i pengawasan fungsional., dan menetapkan pengelolaan zakat,wakaf,dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk baitul mal kabupaten/kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh.

Adapun visi Baitul Mal Aceh adalah menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel, sedangkan misinya adalah:

1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan denganbaitul mal.
2. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.
3. Meningkatkan assessment dan kinerja baitul mal aceh, baitul mal kabupaten/kota dan baitul mal kemukiman.

2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Susunan struktur organisasi dan tata kerja Baitul Mal Aceh terdiri dari :

1) Dewan pertimbangan syariah

Dewan pertimbangan syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh termasuk Baitul Mal

Kabupaten/Kota. Dewan pertimbangan syariah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

2) Badan pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada gubernur Aceh. Adapun badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas seorang kepala dan beberapa bidang. Sebelum diangkat, Gubernur membentuk tim independen yang bersifat untuk melakukan uji kelayakan dan kepatuhan terhadap calon-calon kepala dan wakil kepala Baitul Mal Aceh. Tata cara uji kelayakan dan kepatuhan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pimpinan DPRA melalui telaahan komisi terkait. Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi diatur dalam peraturan Gubernur.

Adapun 5 (Lima) Bidang tersebut yaitu:

Bidang pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahannya terdapat dua sub bidang, yaitu bidang monitoring dan evaluasi dan sub bidang pengendalian dan verifikasi sera staf.

Bidang pengumpulan terdiri dari kepala, bawahannya terdapat dua sub bidang yaitu, bidang pengumpulan dan peaporan dan sub bidang intervarisasi dan pendataan serta staf.

1. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahannya terdapat dua sub bidang yaitu, bidang pendistribusian dan sub bidang pendayagunaan serta staf.

2. Bidang sosialisasi dan pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahannya terdapat dua sub bidang yaitu, sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.
3. Bidang perwalian terdiri dari seorang ketua, bawahannya terdapat dua sub bidang yaitu bidang hukum dan advokat dan sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.

Struktur organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Tahun

2016

Kepala : DR H. Armiadi Musa, MA

Kabid pengawasan : Lisa farida SE

Kabid pengumpulan : Jusma Eri, SHI, MH

Kabid pendistribusian dan pendayagunaan : Rizky Aulia, S,Pd.I

Kabid sosialisasi dan pengembangan : Ade irmati, ST

Kabid perwalian : Putra Misbah, SHI

3) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh, kepala sekretariat Baitul Mal Aceh membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain yang terdiri sebagai berikut:

- a. Kepala bagian umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta rumah tangga.
- b. Kepala bagian keuangan membawahi sub bagian anggaran dan verifikasi.
- c. Kepala bagian persidangan dan risalah membawahi kepala sub bagian hukum dan persidangan.

2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Zakat sebagai salah satu pendapatan asli Aceh, sebagaimana terdapat dalam UUPA, pasal 80 merupakan era baru dalam pengelolaan zakat, oleh sebab itu perlu mengkomodir ketentuan syariat dan peraturan keuangan lainnya. Salah satu upaya tersebut ialah dengan adanya Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang diatur dalam PERGUB No.2 Tahun 2011 tentang Dewan Petimbangan Syariah (DPS) Dewan Pertimbangan Syariah itu sendiri diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Aceh, No. 451.12/155/2011 tentang pengangkatan/penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh: Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh:2016).

2.3.1. Pengumpulan Zakat

Dalam hal pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki. Baitul Mal dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzakki. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat dan dapat membayar infaq kepada Baitul Mal dengan ketentuan syariat. Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban zakatnya, dan apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya. (Hasil wawancara dengan karyawan Baitul Mal Aceh, Muhammad Iqbal).

2.3.2 Penyaluran zakat

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi dengan sebagai lembaga pengelola zakat baitul mal aceh memiliki beberapa cara pendistribusian zaka, yaitu pendistribusian zakat bersifat produktif dan konsumtif, zakat bersifat produktif adalah memberikan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha secara terprogram, pemberian modal usaha tersebut dengan cara bagi hasil mudharabah ataupun semata-mata untuk kebaikan (Qardhul hasan).(Hasil wawancara dengan karyawan Baitul Mal Aceh, Muhammad Iqbal).

Dalam penyaluran zakat Baitul Mal Aceh telah melakukan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan dana zakat terhadap senif fakir, adapun mekanisme yang dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah.

1. Mewawancarai langsung asnaf-asnaf atau keluarganya tentang pemenuhan kebutuhan hidup dasar dirinya, keluarganya, tanggungannya, serta kekayaan yang dimilikinya, termasuk kondisi tempat tinggalnya.
2. Memiliki keterangan tambahan dari perangkat gampong (kheucik atau sekretaris desa) dimana asnaf-asnaf calon penerima bantuan tetap dana zakat berdomosili berkaitan dengan validasi keterangan yang diberikan kepada penerima yang bersangkutan atau keluarganya (Hasil wawancara dengan karyawan Baitul Mal Aceh. Lisa Farida).

2.3.3 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat Pembayaran zakat pendapatan/jasa dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.Semua penerimaan zakat yang di kelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh. PAD Aceh disimpan dalam rekening tersendiri

Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat di cairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

2.3.4 Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif berdasarkan ketentuan syariat. Mustahik zakat untuk produktif harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak.
2. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh.
3. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Sedangkan Mustahik zakat untuk konsumtif harus memenuhi syarat sebagai berikut :
4. Berusia lanjut (di atas 60 tahun).
5. Dalam keadaan sakit/uzur.
6. Tidak mempunyai saudara/sanak famili langsung yang dapat membantu kehidupan sehari-hari.
7. Tidak mempunyai rumah sendiri yang dinilai layak huni/menumpang pada orang lain dan tidak mendapat santunan dari pihak lain.

8. Taat beribadah. 14 Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

2.3.4 Program fakir Uzur

Program Bantuan Fakir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/ tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

Salah satu terobosan yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pemberian santunan fakir uzur seumur hidup. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan sebesar Rp. 300.000. Saat ini fakir uzur binaan Baitul Mal Aceh berjumlah 2000 orang dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini ditujukan untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Berdirinya baitul mal aceh tentu memiliki visi dan misi, baitul mal aceh mempunyai visi “ menjadi lembaga amil yang amanah, transparan dan kredibel “ dan mempunyai misi “ memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat yang berhubungan dengan baitul mal aceh memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta

wakaf, harta agama dan perwalian, meningkatkan assessment dan kinerja baitul mal aceh, baitul kabupaten/kota, baitul mal kemukiman, dan baitul gampong. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja karyawan dan karyawan yang ditetapkan oleh pihak baitul mal sebagai lembaga pengelolaan. Pengelola harta wakaf, zakat, harta agama, dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat islam dan pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun jumlah karyawan yang dimiliki Baitul Mal Aceh terdiri dari 83 karyawan, dimana 61 karyawan pria dan 23 karyawan wanita, pada Baitul Mal Aceh terdapat 32 orang karyawan dan karyawan pegawai negeri sipil sekretariat Baitul Mal Aceh, 16 orang pimpinan dan anggota badan pelaksana Baitul Mal Aceh, 21 orang tenaga kerja kontrak sekretariat Baitul Mal Aceh, dan 15 orang tenaga kontrak Badan pelaksana Baitul Mal Aceh.

BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan kerja praktik

Selama penulis melaksanakan kerja praktik di Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu dengan lebih kurang selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal, penulis banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga serta dapat mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini di dalam dunia kerja yang sesungguhnya hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pimpinan dan karyawan/ karyawan Baitul Mal Aceh. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh antara lain:

1. Bagian Sosialisasi dan Pengembangan.
 - a. Mempelajari ruang lingkup Baitul Mal.
 - b. Mempelajari kewenangan Baitul Mal.
 - c. Mempelajari sejarah dan susunan organisasi Baitul Mal.
 - d. Mengantar surat ke ruang asisten kepala Baitul Mal.
 - e. Melayani masyarakat kurang mampu yang membutuhkan biaya hidup.
 - f. Mempelajari tentang zakat.
 - g. Mengarsip file.
2. Bagian Distribusi dan Pendayagunaan.
 - a. Melayani masyarakat kurang mampu yang membutuhkan biaya hidup
 - b. Membantu mempersiapkan perlengkapan maulid.
 - c. Menyusun berkas untuk pengecekan fakir uzur.

- d. Menginput data fakir uzur tahun lalu.
- e. Mendatangi dan mengecek keadaan rumah fakir uzur.
- f. Mewawancarai fakir uzur.
- g. Melihat keadaan fakir uzur apakah layak untuk diberikan bantuan.
- h. Memasukkan data fakir uzur yang baru.
- i. Mengganti data fakir uzur yang telah meninggal dengan fakir uzur yang baru.
- j. Menghapus data fakir uzur yang tidak layak untuk diberikan bantuan setelah dicek keadaannya dan menggantikan dengan data fakir uzur yang baru.
- k. Melayani masyarakat yang mengantar anaknya untuk ikut tahfidz quran tingkat SLTP.

Selama kerja praktik penulis hanya ditempatkan pada satu bidang, yaitu bidang pengawasan. Adapun kegiatan selama kerja praktik adalah, hari pertama melakukan perkenalan dengan para karyawan yang ada di Baitul Mal Aceh.

3.1.1 Bagian Pengawasan

Bidang Pengawasan adalah yang mengawasi program. Bidang pengawasan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah di tetapkan, melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan yang terjadi, serta harus bisa menciptakan suatu perencanaan, dan melaporkan setiap

kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, Kegiatan yang dilakukan penulis dibagian ini adalah:

1. Mendengarkan tentang program Baitul Mal
2. Bersama salah satu karyawan mendengarkan tentang monitoring dan evaluasi program- program yang ada di Baitul Mal Aceh
3. Bersama salah satu karyawan mendengarkan tentang struktur Baitul Mal Aceh
4. Mengisi formulir bantuan berupa proposal insibentil yang pertama kalinya
5. Mengisi formulir bantuan yang berupa pengajuan proposal organisasi pertama kalinya
6. Membaca brosur tentang monitoring dan evaluasi bantuan fakir uzur
7. Melayani mustahik yang datang kecounter
8. Setiap senin pagi bersama dengan seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh melakukan apel pagi
9. Melakukan briefing bersama lembaga Baitul Mal Aceh
10. Memeriksa data uzur yang yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
11. Menginfut kembali data uzur Mengikuti pembekalan amil bersama dengan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh
12. Menginfut data uzur sesuai perkecamatan yang ada di wilayah kota banda aceh dan aceh besar
13. Menginfut data yang telah di monitoring dan evaluasi
14. Belajar mengisi slip setoran angsuran mustahik pembiayaan
(*ZIS produktif*)

15. Mencatat setiap proposal yang masuk dari berbagai organisasi yang mengadakan kegiatan-kegiatan syar'i
16. Mengantarkan surat proposal ke bagian pengawasan untuk diverifikasi.

3.2. Bidang kerja praktik

Dalam melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan dibidang pengawasan. Selama menempati posisi pada bidang kerja ini, penulis melakukan pekerjaan berkaitan tentang monitoring dan evaluasi, salah satu pekerjaan yang dilakukan penulis mengisi formulir bantuan yang diajukan melalui proposal, proposal organisasi dan insidental serta serangkaian kegiatan lainnya.

Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya mustahik mengajukan permohonan bantuan. Baitul Mal Aceh memiliki beberapa program dalam menyalurkan zakat, sehingga zakat disalurkan kepada mustahik secara maksimal, salah satunya adalah program bantuan fakir uzur, program ini harus lebih dahulu disetujui oleh dewan pertimbangan syariah baitul mal aceh.

Bantuan terhadap fakir uzur merupakan program unggulan yang dilakukan oleh pihak baitul mal aceh program ini sampai saat sekarang masih dilangsungkan dan program bantuan fakir uzur merupakan program berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh. Bantuan fakir uzur merupakan bantuan yang diambil dari harta zakat yang berupa Zakat Konsumtif, penyaluran zakat konsumtif oleh Baitul Mal Aceh itu diambil dari asnaf fakir, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Aceh No. 01/SE/V/2006 Dengan pemberian fasilitas dan dukungan sarana agar fakir uzur yang nasibnya

kurang beruntung dapat meningkatkan harga dirinya serta dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Sejauh mungkin diarahkan agar yang bersangkutan dapat bertaubat pada sisa umurnya, dan semua yang tersebut diatas masih berjalan dengan lancar sampai sekarang. Apabila inventarisasi jumlah fakir uzur yang disantuni melebihi plafond dana yang tersedia, maka daftar inventaris tersebut dirangking sedemikian rupa sehingga ditetapkan nama-nama yang paling layak mendapat santunan. Sejauh mungkin diusahakan agar setiap tahun jumlah fakir uzur yang disantuni jumlahnya semakin meningkat dan desa yang dapat dijangkau menjadi semakin banyak.

3.2.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fakir Uzur Pada Baitul Mal Aceh

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, disamping itu tidak pernah mendapat bantuan dari pihak lain. Baitul Mal Aceh penyaluran zakat konsumtif sudah sesuai dengan hukum Islam karena zakat yang disalurkan diambil dari asnaf fakir (Laporan monitoring dan evaluasi bantuan fakir uzur Baitul Mal Aceh 2016).

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan, karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usiannya relative tua (*manula*) serta dalam keadaan sakit-sakitan (*uzur*). biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin, bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana

kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya (Laporan monitoring dan evaluasi fakir uzur 2016).

Adapun kriteria penerima bantuan fakir uzur Baitul Mal Aceh yaitu ;

1. Berumur diatas 60 tahun
2. Tidak mempunyai penghasilan tetap
3. Keadaan yang sakit-sakit (uzur)
4. Tinggal sendirian
5. Dan yang tinggal bersama keluarga yang keadaan ekonominya kurang mampu.
6. Berdomosili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

Adapun kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan untuk program bantuan fakir uzur yaitu:

1. Fotocopy KTP/Surat keterangan pgganti KTP
2. Ftocopy kartu keluarga (KK)
3. Surat keterangan fakir uzur dari kantor Geuchik setempat
4. Surat keterangan miskin untuk keluarga (Anak) dari valon fakir uzur oleh Geuchik setempat

Untuk program bantuan fakir uzur ini diambil dari dana zakat senif fakir, dan anggaran untuk program ini berjumlah Rp 7.200.000.000. Mustahik pada program fakir uzur berjumlah 1561 mustahik yang lama dan 439 mustahik yang baru (Laporan monitoring dan evaluasi bantuan fakir uzur 2016).

Dalam program bantuan fakir uzur, bidang pengawasan melakukan monitoring yang dilaksanakan dari awal perencanaan program tersebut hingga proses pelaporan, sehingga program tersebut berjalan dengan baik.

Adapun tujuan program monitoring dan evaluasi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas masyarakat miskin fakir yang berumur diatas 60 tahun dari keluarga miskin
2. Memberikan perhatian secara khusus kepada fakir uzur yang umumnya terabaikan oleh keluarga dan lingkungan
3. Meringankan beban ekonomi keluarga fakir dan miskin
4. Memberikan jaminan pemenuha kebutuhan pokok bagi fakir uzur

Adapun proses yang dilakukan Baitul Mal Aceh sebelum melakukan monev yaitu :

- a. Bidang pengawasan membentuk tim monitoring dan evaluasi program bantuan fakir uzur.
- b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan hingga proses pelaporan, melihat kesesuaian dari rencana yang ditetapkan.
- c. Mustahik mengajukan proposal permohonan bantuan fakir uzur kepihak Baitul Mal Aceh.
- d. Bidang pengawasan memverifikasi proposal yang telah diajukan mustahik, setelah diverifikasi pihak pengawasan turun kelapangan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan cara: Pertama, mengidentifikasi seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Kedua, memprioritaskan program. Ketiga, tentukan kegiatan ang telah dirinci. Keempat, jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahun anggaran. Kelima, evaluasi jadwa yan telah disusun.

Selanjutnya tim monev memberikan beberapa masukan terkait dengan:

1. Jumlah fakir uzur Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar

2. Jumlah mustahik fakir uzur yang menerima bantuan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar
3. Data mustahik yang belum dibantu pada masing-masing gampong dilokasi kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
4. Jumlah mustahik yang sudah menerima bantuan dan jumlah mustahik yang sudah meninggal
5. Data mustahik pengganti setiap bulannya

Selanjutnya tim monev menilai kegiatan program bantuan fakir uzur dengan cara:

1. Tim monev melakukan peninjauan ketempat mustahik yang menerima bantuan tersebut benar-benar disalurkan kepada pihak mustahik.
2. Tim monev melihat kesesuaian data yang ada terhadap bantuan fakir uzur.
3. Melihat kesesuaian pencapaian kinerja program Bantuan Fakir Uzur Baitul Mal Aceh
4. Melakukan tindakan untuk mencabut bantuan kepada penerima bantuan fakir uzur yang tidak termasuk kedalam kriteria mustahik fakir uzur.

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Fakir uzur

Fakir merupakan orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, Menurut imam *hanafi*, orang *fakir* adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut imamiyah

dan imam *maliki*, orang *fakir* adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan imam *syafi'i* imam *hambali* orang *fakir* adalah orang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya. Seseorang yang usianya sudah relatif tua serta keadaanya sering mengalami kesakitan. Uzur merupakan seseorang yang usianya sudah relatif tua serta keadaanya sering mengalami kesakitan dan tidak mampu untuk bekerja (Syaikh As-Sayyid Sabiq, 2005:122).

Jadi fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relative tua (*manula*) serta dalam keadaan sakit-sakitan (*uzur*). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama kelyarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin, bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/ tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

3.3.2 Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah dua kata yang memiliki aspek yang berbeda monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya dengan yang direncanakan, sedangkan evaluasi adalah tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring. Dalam setiap kegiatan program, evaluasi merupakan sebuah program yang dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol kecapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil

informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.

Tabel 1.1
Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

	Monitoring	Evaluasi
Kapan	Dari awal, terus menerus	Akhir setelah program
Yang diukur	Output, dan proses	Dampak, penilaian
Yang terlibat	Umumnya orang dalam	Dokumen eksternal dan internal
Pengguna	Manajer dan staf	Manajer, staf, klien, organisasi

Dari tabel diatas kita bisa melihat seperti apa perbedaan monitoring dan evaluasi, mulai dari keterangan waktu, jika monitoring dilakukan sejak sejak awal hingga proses lapran, dan itu bias dilakukan kapan saja, sedangkan evaluasi dilakukan diakhir sebuah program sebah program, ika didalam monitoring yang diukur adalah output dan proses, maka dalam proses evaluasi akan dilihat dampak dari program sera penilaian, didalam monitoring biasanya ya terlibat orang dalam, maka dalam evaluasi bias saja melibatkan sumber dari eksternal. Hasil dari monitoring digunakan oleh manajer dan staf, sedangkan hasil dari evaluasi bias digunakan oleh manajer, staf, klien, stakeholder, dll.

1. Tujuan monitoring

- a. Mengumpulkan data informasi yag diperlukan

- b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program
 - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan
 - d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan
 - e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan selama kegiatan
 - f. Memberikan pernyataan yang bersifat pendanaan berupa fakta dan nilai.
2. Fungsi monitoring dan evaluasi
- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pihak yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Membidik parapihak agar mereka menerjakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
 - c. Untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak diinginkan.
 - d. Untuk memperbaiki kesalahan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

Dengan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi monitoring yang pokok adalah mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati.

3. Komponen monitoring dan Evaluasi

Dalam kegiatan *monitoring* dan *evaluasi* tentunya harus memiliki komponen yang berkaitan agar kegiatan monitoring dan evaluasi bias dilaksanakan, diantaranya, yaitu *konteks, input, proses, output*(hasil,

dan dampak panjang. Dengan pengertian sebagai berikut (Soekartawi, 2008 : 124- 125).

- a. *Input* Adalah segala sesuatu yang harus tersedia dan siap karena dibutuhkan untuk kelangsungan proses. Input dapat diklarifikasikan menjadi tiga yaitu, harapan, sumber daya, dan input manajemen, harapan-harapan berupa visi-misi, tujuan dan sasaran. Sumberdaya dibagi menjadi dua yaitu, sumberdaya manusia dan non manusia. Input manajemen terdiri dari atas tugas, rencana, program, regulasi, (ketentuan-ketentuan), ilmitasi, prosedur kerja, dan sebagainya, dan pengendalian atau tindakan turun tangan
 - b. *Proses* adalah berubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain secara perlahan, dengan demikian fokus evaluasi pada proses adalah monitoring sehingga ditemukan kekurangan atau konsistensi, konsistensi antara rancangan dan proses pelaksanaan akan mendukung terciptanya sasaran.
 - c. *Output* adalah hasil nyata dari pelaksanaan sebuah program, hasil nyata yang dimaksud dapat berupa perubahan dll.
 - d. *Outcome* adalah hasil jangka panjang dari sebuah program, berbeda dengan output yang melihat hasil nyatasetelah program dikatakan usai.
4. Metode pengumpulan monitoring dan evaluasi (Soekartawi, 2008 : 128-128).
- a. *Dokumen* adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data langsung, seperti, hasil akhir, laporan kegiatan, catatan dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk data pendukung

dalam kegiatan *monitoring* dan *evaluasi* (Soekartawi: 2008:128)

- b. *Wawancara* adalah cara yang dilakukan bila *monitoring* ditujuka pada seseorang, disini pengawasan bias menanyakan langsung kendala dan memberikan nasehat jika orang yang sedang mengikuti program tersebut melakukan kesalahan (Soekartawi: 2008:129)
- c. *Observasi* adalah kunjungan ketempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada diobservasi dapat dan dilihat (Soekartawi: 2008:129)

Penilaian efektivitas suatu program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai keberlanjutan program tersebut. Sehubungan dengan pengertian diatas maka efektivitas menggambarkan seluruh *siklus*, *target*, *output*, dan *realisasi* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Secara umum keberhasilan program dapat dinilai dari:

1. Hasil yang dicapai.
2. Keterlibatan anggota (Sumber daya anggota).
3. Manajemen atau sistem pengelolaan.

Tim monitoring dan evaluasi menilai diperlukan strategi untuk mencapai suatu arah dan kebijakan dalam pencapaian tujuan program yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Menetapkan strategi dalam kurun waktu pelaksanaan kegiatan ditetapkan berdasarkan jangka waktu program, hal ini dapat dilihat dari proses penyaluran tidak tepat waktu dikarenakan factor keterlambatan pengesahan anggaran tahun 2016, status relawan amil Fakir Uzur (SK dikeluarkan pada Desember 2016) tidak tersediannya anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan verifikasi fakir uzur pengganti sehingga penyaluran tahap berikutnya dalam memenuhi keseluruhan kouta fakir uzur sesuai dengan perencanaan (Laporan Monitoring dan Evaluasi Santunan Fakir Uzur 2016).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk saling menolong dalam hal kebaikan, namun Allah mengharamkan tolong menolong dalam keburukan.

3.3.2 Landasan Hukum

Zakat adalah merupakan salahsatu rukun Islam yang kelima yang memiliki landasan dan rujukan berdasarkan Al-Qur'an:

Artinya: Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah Zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk (Al-Baqarah : 43).

Bantuan fakir uzur merupakan bantuan yang diambil dari harta zakat yang berupa Zakat Konsumtif, penyaluran Zakat Konsumtif oleh Baitul Mal Aceh itu diambil dari asnaf fakir, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Aceh No. 01/SE/V/2006 Dengan pemberian fasilitas dan dukungan sarana agar fakir uzur yang nasibnya kurang beruntung dapat meningkatkan harga dirinya serta dapat

beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Se jauh mungkin diarahkan agar yang bersangkutan dapat bertaubat pada sisa umurnya,

Pengertian Zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Sedangkan menurut istilah fiqh berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, Zakat juga berarti satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta’ala yang di serahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Disebutkan beriringan dengan shalat dalam delapan puluh dua ayat (Yusuf Qardawi, 2007:34).

Panduan zakat Menurut al-Quran dan As-Sunnah, adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sunnah Rasul-Nya, dan kesepakatan umat, Beberapa pendapat Zakat menurut para madzhab:

1. Menurut *Madzhab Maliki*, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakalah kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
2. *Madzhab Hanafi* berpandangan bahwa zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syari’at semata-mata karena Allah SWT. Diakses pada tanggal 10 Juni 2017 dari situs:

<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/> keutamaan-menunaikan-zakat

3. Menurut *Madzhab Syafi'i*, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. *Madzhab Hambali* memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula. *Jumhur Ulama* berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli *fiqih* berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna kata itu. Kedua kelompok tersebut berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran tanpa berlebih-lebihan. Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kedua kelompok ini yaitu orang-orang yang memenuhi syarat, dalam masyarakat Islam Fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedangkan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Pengurus zakat (*amil*) Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin ialah, para *amil* zakat. Yang dimaksudkan dengan *amil* zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para

mustahiknya.(Diakses pada tanggal 10 Juni 2017 dari situs: <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/> keutamaan-menunaikan-zakat).

3.4 Evaluasi kerja praktik

Selama melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh penulis melakukan berbagai macam kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh dan mendapatkan banyak pengalaman seperti yang sudah dijelaskan diatas, sebelumnya penulis berfikir bahwa Baitul Mal merupakan sebuah tempat untuk mengumpulkan zakat seperti dipedesaan dengan segala sesuatu yang manual dan tanpa suatu hal yang resmi. Yang membuat Baitul Mal menarik adalah sikap ramah karyawan lembaga tersebut dalam melayani mustahik, ramah kepada anak anak magang kerjasama tim yang sangat baik, penyaluran zakat yang bagus dan kedisiplinan serta adanya komunikasi yang baik sesama karyawannya.

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengontrol apakah program yang dibuat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya dengan yang direncanakan, sedangkan evaluasi adalah hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.

Baitul Mal Aceh dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan Fakir Uzur berjalan dengan baik, ini bisa dilihat dengan tercapainya *output*. Dan *output* yang dicapai adalah terlaksananya program bantuan fakir uzur dari proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran dan terlaksananya program bantuan fakir uzur yang dilaksanakn pada 9 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dan 9 Kecamatan di Kota Banda Aceh. Dan dari data Baitul Mal Aceh tahun 2016 pihak Baitul Aceh sudah menyalurkan bantuan fakir uzur kepada mustahik sebnyak 1561 mustahik lama dan 439 *mustahik* yang baru.

Setelah penulis menjelaskan tentang Monitoring Dan Evaluasi Fakir Uzur Baitul Mal Aceh, yang menjadi landasan teori dari judul yang penulis angkat, penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya. Penyaluran Zakat Terhadap *Fakir Uzur/Konsumtif* oleh Baitul Mal Aceh itu diambil dari *asnaf fakir*, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Aceh No. 01/SE/V/2006, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, disamping tidak pernah mendapat bantuan dari pihak lain. Pada Baitul Mal Aceh penyaluran zakat *konsumtif* sudah sesuai dengan hukum Islam karena zakat yang disalurkan diambil dari *asnaf fakir*, kemudian dapat dimanfaatkan langsung oleh yang menerimanya, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (*SOP*) yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Program santunan fakir uzur adalah program yang ditujukan untuk mustahiq dan dapat dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Program santunan fakir uzur ini merupakan salah satu program dari Baitul Mal Aceh yang diambil dari asnaf fakir. Tujuannya adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat fakir uzur sebagai insan yang beriman, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Program santunan fakir uzur merupakan program yang sangat bermanfaat bagi mustahiq, karena dapat meringankan beban ekonomi baginya.
3. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh terhadap bantu Fakir Uzur dimulai sejak awal perencanaan program hingga waktu laporan. Pihak Baitul Mal Aceh akan membentuk tim yang akan melakukan monitoring terhadap program Bantuan Fakir Uzur
4. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2016, tim monitoring Baitul Mal Aceh menyimpulkan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik, namun dalam setiap kegiatan pasti ada kekurangan yang akan terus diperbaiki.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil Kerja Praktek di Baitul Mal Aceh, maka penulis menyarankan :

1. Kepada Baitul Mal Aceh agar program santunan bulanan dan bantuan alat kesehatan fakir uzur tetap berjalan kedepannya.
2. Kepada Baitul Mal Aceh agar program santunan bulanan dan bantuan alat kesehatan fakir uzur tidak hanya di wilayah kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh besar saja, tetapi juga di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur : PT Bumi Aksara, 2009.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1980.
- Rani, *Etnis Cina Perantauan Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Alo Liliweri, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Deddy Mulyana dan Jalaludin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung : PT Remaja Rosdakrya, 2005.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Bandung : Remadja Rosdakarya, 2005.
- Sunarjo dan D. Sunarjo, *Komunikasi dan Retorika*, Yogyakarta : Penerbit Liberti, 1983.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafind Persada, 1998.
- Mulyana dan Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung : PT Remaja Rosdakrya, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Kushendiyana, *Pemahaman Lintas Budaya*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Suranto, *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta timur : PT Bumi Aksara, 2009.

Hhttp wibowo blogspot

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet. Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet.1x, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1955.

Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Nurul Zurya, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Deddy Mulyana, , 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1442/Un.08.FEBI/PP.00.9/04.2017.

TENTANG

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- imbang :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut.
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- ingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Status UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur RPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

erapkan :

- nama :
- Menunjuk Saudara (i) :
 - Dr. Muhammad Zulhimi, MA Sebagai Pembimbing I
 - Inan Quratul Aini, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i).

Nama : Siti Aisyah
NIM : 140601094
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fakir Uzur Pada Baitul Mal Provinsi Aceh


dua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Juni 2017

Dekan,


(Nazaruddin A. Wahid)

mbusan :

Rektor UIN Ar-Raniry,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,
Mahasiswa yang bersangkutan,
Ainin

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Aisyah / 140601094
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fakir Uzur Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 5 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
 Pembimbing II : Intan qurratul aini, S.Ag.,M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	03 - 01 - 2017		BKD I	penalar	/
2	07 - 01 - 2017		BKD II	acc/pakar	/
3	16 - 01 - 2017	19 - 01 - 2017	I - IV	penalar/pakar	/
4	26 - 01 - 2017		I - IV	penalar	/
5	02 - 06 - 2017		Pr -	alt	/
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Aisyah / 140601094
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fakir Uzur Baitul Mal Aceh
Tanggal SK : 5 Juni 2017
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Intan qurratul aini, S.Ag.,M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	28 - 10 - 2017	28 - 10 - 2017			
2	06 - 11 - 2017				
3	17 - 11 - 2017				
4	28 - 11 - 2017				
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007



SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596

BANDA ACEH (23114)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.5/ 879/2017


Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menerangkan bahwa:

Nama Lengkap	: Megawati
NIM	: 1406 01090
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Novika Faldiah
NIM	: 1406 01093
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Nova Mutia
NIM	: 1406 01068
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Siti Aisyah
NIM	: 1406 01094
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Ali Rusmadi
NIM	: 1406 01114
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

telah melakukan magang pada Sekretariat Baitul Mal Aceh tanggal 10 Februari s.d 20 Maret 2017.

Demikian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2017
18 Syawal 1438

KEPALA SEKRETARIAT
BAITUL MAL ACEH

T. SULAIMAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198903 1 051

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Siti aisyah
Tempat/Tgl. Lahir : Siti ambia 28 juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601094
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Krueng cut
No. Hp : 081375594562
Email : aisyahsiti28@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN Suka makmur Tamatan Tahun 2008
SMP/MTs : MTsN Darul Hasanah Syech Abdur-rauf Singkil
Tamatan Tahun 2011
SMA/MA : MAN Darul Hasanah Syech Abdur-rauf Singkil
Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D-III
Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tamatan Tahun 2018

Data Orang Tua

Nama Ayah : Jasmin
Nama Ibu : Salmi Almidar
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Siti Ambia kecamatan Singkil Kabupaten
Aceh Singkil

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2017

Siti Aisyah